

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DALAM KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Adityo Saputra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(email: adityoosaputra@gmail.com)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(email: adea@fh.untar.ac.id)

Abstrak

Rise of sexual violence against children, especially in the educational environment, makes parents feel that the educational environment has become an unsafe place for students. Because sexual violence will have a traumatic impact on both children and adults. Seeing the consequences that will be experienced by children when they become victims of sexual violence is very worrying, therefore there is a legal protection given to victims, namely children who experience sexual violence.

Keywords: sexual violence, children, students

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan tumpuan negara, mereka berhak mendapat perlakuan yang manusiawi.¹ UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap anak melalui Pasal 28B ayat (2)². Perlindungan anak dalam tataran global telah diamankan melalui Pasal 34 KHA dan di nasionalisasi lewat Keppres 36/1990³

Secara normatif melalui uraian diatas terlihat bahwa anak telah mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Namun berbeda dalam tataran praktis, berdasarkan data

¹ Yul Emis, “Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 2 Tahun 2016, hal. 163-174.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2)

³ Pasal 34 Konvensi Hak Anak

tabulasi resmi KPAI⁴ bahwa di 2016-2020, terdapat kekerasan seksual anak, hal ini ditunjukkan dengan data tabulasi perkembangan setiap tahunnya:

Periode	Jumlah Kasus
2016	192
2017	188
2018	182
2019	190
2020	419

Sumber: Website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Kekerasan seksual akan menimbulkan dampak traumatis⁵. Melihat pada akibat yang akan dialami oleh anak saat menjadi korban kekerasan seksual sangat memperhatikan, jadi terdapat sebuah hukum diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual, perlindungan hukum ini berupa penegakan hukum yang dilakukan melalui sarana penal atau sanksi pidana, seperti UU 17/2016 Pasal 81 (1)⁶

Sarana penal atau sarana sanksi pidana yang telah diuraikan diatas, dirasa kurang tepat dan tidak efektif karena sanksi pidana memiliki keterbatasan, pendapat ahli berikut ini, Rubin menyatakan, pemidanaan untuk memperbaiki sedikit atau tidak memiliki pengaruh terhadap kejahatan.⁷ Terdapat sarana lain diluar hukum pidana yaitu sarana non penal, cara ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan. Berdasarkan latar belakang, diangkatlah judul “Kebijakan Pencegahan dalam Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan”.

⁴ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

⁵ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia*, Edisi 10 Maret 2015, hal. 6.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 54.

B. PERMASALAHAN

Masalah dalam penelitian adalah bagaimana kebijakan pencegahan dalam kekerasan seksual di lingkungan pendidikan?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah sumber Pustaka.⁸

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini, dengan metode preskriptif yaitu teliti yang dimaksudkan agar memberi argumen terhadap fakta hukum.⁹

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dengan studi pustaka terhadap bahan hukum dan non hukum, penelusuran dapat dilakukandengan membaca.¹⁰

a. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan dan UU, seperti:

- 1) UUD 1945
- 2) UU 17/2016
- 3) Keppres 36/1990

b. Bahan hukum sekunder, yaitu seperti buku, artikel, jurnal, doktrin yang berkaitan dalam pidana tepatnya perlindungan anak dan kebijakan non penal dalam kekerasan seksual terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap atau penunjang.¹¹

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 12.

⁹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 184.

¹⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 160.

¹¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 160.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada dasar menyusun argument dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan cara tepat.¹² pendekatan yang digunakan antara lain, Pendekatan Konseptual; Pendekatan ini dilandasi oleh doktrin yang ada di ilmu pidana.¹³ Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pendekatan ini menjadi tepat dikarenakan beberapa ahli telah mengemukakan doktrin bahwa kebijakan non penal dirasa lebih tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana dan kembali diperkuat bahwa dalam upaya penal atau sanksi pidana dilihat kurang efektif serta terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya seperti yang telah diuraikan pada latar belakang.

5. Teknik Analisa Data

Analisa yang dipakai yaitu deduktif, dengan mengkaji system norma dan objek kajiannya untuk membangun preskriptif kebenaran hukum lalu ditarik sebuah kesimpulan¹⁴

II. PEMBAHASAN

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL OLEH TENAGA PENDIDIK KEPADA PESERTA DIDIK

Cara mengatasi kriminal melalui sarana penal bersifat refresif yaitu penindakan sesudah peristiwa berbeda dengan non penal bersifat prefentif yaitu pencegahan sebelumnya peristiwa.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 133.

¹³*Ibid.*, hal. 137.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 47.

Regulasi tepat yang dapat ditempuh adalah melalui pencegahan karena bersifat preventif karena kebijakan pidana memiliki keterbatasan, yaitu; Sebab kriminal yang kompleks berada jauh dari hukum pidana;¹⁵ dan hukum pidana memakan biaya tinggi.¹⁶

Berdasarkan cara pencegahan kriminal, muladi menyatakan bahwa kebijakan kriminal tindakan proaktif dan nyatanya lebih murah untuk mengatasi kriminal. Salah satu sarana pencegahan yang dapat digunakan adalah melalui jalur kebijakan social. Di samping cara non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial yang memanfaatkan peran rakyat contohnya melalui media massa,

Kebijakan non penal tegas pada cara mencegah, faktor penyebab terjadinya kriminal, sebagaimana, G. Peter Hoefnagels mengatakan kebijakan non penal mencakup peranan media massa untuk pandangan rakyat tentang kriminal.

Berdasarkan penjelasan, pendapat, pandangan-pandangan yang telah diuraikan di atas, maka kebijakan kriminal tentang penanganan tindak kekerasan di lingkup pendidikan melalui cara pencegahan terarah dalam cara mencegah, sebelum peristiwa terjadi. Upaya-upaya non penal tersebut terdiri dari peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik dan pengurangan maupun penghapusan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan pendidikan

Dasar hukum penerapan sarana non penal sebagai upaya preventif guna menanggulangi tindak pidana pendidikan, yaitu UU 25/2004, mengacu pada Pasal 1 ayat (3)¹⁷

Kebijakan non penal harus dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, Kerja Pemerintah (RKP), ini mengandung arti bahwa pemberlakuan sarana non penal tidak memerlukan pembiayaan yang besar,

Dengan demikian kebijakan non penal sangat efektif dan efisien, karena Pemerintah Daerah dapat memberlakukan kebijakan sarana non penal disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sumber daya dalam masyarakat, untuk menjaga pemberlakuan dan

¹⁵Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Op. Cit.*, hal. 22.

¹⁶Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Op. Cit.*, hal. 23.

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004*

keberlangsungan sarana non penal dalam bentuk kebijakan kriminal, maka diperlukan model monitoring dan evaluasi dalam proses implementasi atau penerapan sarana non penal.

Setelah melihat uraian di atas terkait keterbatasan pidana menangani kejahatan seksual terhadap anak dan urgensi kebijakan non penal dalam mengatasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan uraian urgensi kebijakan non penal di atas maka perlunya tindak lanjut dari Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada uraian sebelumnya sempat disebutkan bahwa kebijakan non penal ini berlandaskan UU 25/2004, yang artinya tindakan lanjutan dari Pemerintah wajib untuk mendapat pertanggungjawaban yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait permasalahan tersebut yang berkekuatan hukum atau memiliki kekuatan hukum seperti UU akan dijadikan landasan analisis.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa dalam menangani kekerasan seksual terhadap sarana penal dan non penal. Berdasarkan analisis telah diuraikan pada bab sebelumnya, hukum pidana atau sarana penal memiliki keterbatasan yang membuat sarana penal dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kebijakan paling tepat adalah cara non penal, kebijakan pencegahan dinilai lebih tepat dalam menangani kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah adalah kebijakan non penal dapat masuk ke sistem perencanaan pembangunan nasional maka dari itu terdapat beberapa regulasi terkait pencegahan kekerasan seksual seperti Undang-Undang. Kemudian terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah seperti Kementerian dan DPR RI. Upaya yang diberikan oleh lembaga-lembaga negara tersebut maka kebijakan non penal akan tercapai dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, melalui sarana non penal atau upaya pencegahan, akan tetapi masih kurangnya regulasi yang mengatur terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah.

B. SARAN

1. Sebaiknya DPR RI meninjau Kembali UU yang ada, kemudian kembali menerbitkan regulasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak karena pada saat ini regulasi tentang pencegahan masih sangat minim.
2. Sebaiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Organisasi Profesi Guru lebih bersinergi untuk bekerja sama dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Emis, Yuli. *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, No. 2 Tahun 2016

Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Edisi 10 Maret 2015

Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan Bentuk Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)